

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis didalam kehidupan masyarakat ialah Bank. Bank mempunyai peran yang sangat penting. Mengapa demikian, karena perbankan baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat merupakan roh dari sistem suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain menjadi tempat menyimpan dana juga bisa menjadi sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

Sebagaimana telah Diatur Dalam Pasal 1 angka 2 dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disingkat sebagai UUP), yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Dari pengertian tentang bank seperti diatas sekiranya dapat dikutip bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara

¹ Indonesia, *Undang-Undang No 10 Tahun 1998* Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2

langsung dan menyalurkan kembali kemasyarakat melalui perantara hukum pengkreditan. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjaga aktifitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan sebagai jasa keuangan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbankan inilah yang menjadi objek studi hukum perbankan.²

Dalam Perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia mengenal kata Perbankan yang berkaitan dengan Kredit. Sebagai Gambaran Pengertian kredit adalah :

- a. diatur dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi : “ *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan*”.
- b. O.P Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (uang&barang) dengan bala prestasinya (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.³
- c. Tjiptonugroho, Intisari dari kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagi benang merah melintasi falsafah pengkreditan

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi Cetakan ke III*, Oktober 2012

³ [Http://blogger.RayPratamaSiadari,SH,.MH](http://blogger.RayPratamaSiadari,SH,.MH) *Pengertian Kredit*, Oktober 2012

dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dari manapun asalnya kepada siapapun diberikan.

Dari pengertian kredit tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian atau kesepakatan tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Jika adanya suatu perjanjian adapun unsur-unsur yang harus debitur yakinkan terhadap kreditur, Kita mengenal 2(dua) jenis hak jaminan kredit dalam praktik dimasyarakat yaitu :

1. Hak-hak jaminan kredit perorangan (*personal guarantly*) jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Termasuk dalam golongan ini antara lain “ *brog* “ yaitu pihak ketiga yang menjamin bahwa hutang orang lain pasti dibayar.
2. Hak-hak jaminan kredit kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*) jaminan yang dilakukan oleh debitur oleh kreditur, ataupun antara debitur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Termasuk golongan ini apabila yang bersangkutan didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam hal pembagian penjualan hasil harta benda debitur, meliputi (hak istimewa, gadai dan hipotek).⁴

⁴ Sentosa Sembiring, *Buku Hukum Perbankan Edisi Revis Catatan Ke III*, Oktober 2012

Praktik jaminan yang harus debitur lakukan terhadap persyaratan kredit terhadap bank, adalah jaminan kebendaan yang meliputi :

- 1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada tanah.
- 2) Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak (*sertifikat*)
- 3) Gadai adalah suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang.
- 4) Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

Selain itu, kredit yang diberikan kepada debitur terhadap kreditur tentu saja bukanlah tanpa risiko, biasanya yang umumnya terjadi risiko di dalam bank ialah kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan bank, karena uang yang dipinjam oleh debitur bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank. Risiko tersebut sangatlah berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank, Karena yang dipertaruhkan adalah dana masyarakat dan, rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Adapun landasan Hukum untuk manajemen risiko tersebut yang dilakukan oleh pihak bank, dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain adanya risiko yang harus diterima oleh pihak kreditur, ada juga aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu Perjanjian Kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum bagi semua pihak yang memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik peningkatan kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHT.

Didalam setiap pengajuan pelaksanaan pemberian kredit dalam hak tanggungan sebagai jaminan tidak semuanya persyaratan dari debitur terhadap kreditur diterima, adapun penolakan-penolakan yang dialami oleh debitur ataupun kemacetan pembayaran kredit yang dilakukan debitur terhadap pihak bank itu sendiri. Dari hal-hal diatas tersebut mendorong penulis untuk membuat skripsi Tentang **”PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERSERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.SMG) “**.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memenuhi hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembahasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Upaya Peran Industri Perbankan Pada Sistem Peradilan Diindonesia Dalam Menghadapi Kasus Perbankan (studi putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/PN SMG).

1.2.2 Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Analisis Putusan Pelaksanaan Pemberian Kredit DiTinjau Dalam UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (studi putusan Nomor .65/Pdt.G/2011/PN SMG).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang di kemukaan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui peran seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak Perbankan dalam menghadapi kasus perbankan diindonesia (studi putusan Nomor 65/Pdt.G/PN.SMG).

1.3.2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian masalah Pelaksanaan Pemberian Kredit DiTinjau Dalam UU No 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan (studi putusan Nomor . 65/Pdt.G/PN.SMG).

1.4 Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keungan umumnya di dirikan dengan kewenangan untuk simpanan uang, meminjamkan uang.⁵
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan unit usaha bank.⁶
3. Debitur adalah pihak yang berhutang dengan pihak yang lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang di janjikan debitur untuk dibayar pada masa yang akan datang.⁷
4. Kreditor adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas property atau layanan jasa yang di berikan (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian).⁸
5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank

⁵ Indonesia, undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 1.

⁶ *Ibid* Pasal 1 butir 16

⁷ *Buanomoko,blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-karti-kredit-.html?m=1* (diakses/4/2/15 Pukul 21.45 WIB)

⁸ *Ibid Buonomolo*

- dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹
6. Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰
 7. Klausula adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹¹
 8. Jaminan atau anggunan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah¹²
 9. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah.¹³
 10. Kredit bermasalah adalah debitur mengingkari janji mereka untuk membayar bunga/angsuran kredit yang sudah jatuh tempo, sehingga

⁹ Indonesia, *undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Pasal 1 butir 11.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

¹¹ [Http://wikipedia.com](http://wikipedia.com), 2012

¹² *Kitab Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Pasal 1 Butir 23.

¹³ Sentosa Sembirin, *Hukum Perbankan Edisi Revisi Catatan Ke III*, Revisi 2012, hlm 213.

terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.¹⁴

11. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkandalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian jenis hukum ini lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dimasyarakat.¹⁷

¹⁴ Siswanto sutojo, *Mengenai Kredit Bermasalah* (Jakarta, 2013).

¹⁵ *Undang-undang No.8 Tahun 1999* Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 10

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁷ *Ibid*, Hlm 105.

1.6 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁸

1.7 Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan bahan sekunder (bahan kepustakaan), yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 106

¹⁹ *Ibid*, Hlm 106

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan surat kabar.

1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui Metode Pendekatan Kasus yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta materil.²⁰

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cat ke 9 (Jakarta :Prenadamedia ,2014) Hlm 158.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT, HUKUM PERBANKAN SERTA HAK TANGGUNGAN ATAS TIMBULNYA KREDIT

Pada Bab II ini menguraikan Teori dan membahas Tentang Tinjauan umum tentang hukum perbankan, serta hak tanggungan pada bank, subjek dan objek hak tanggungan, asas-asas hak tanggungan, teori hukum tentang tanggung jawab kreditur, teori hukum hak dan kewajiban, dan perjanjian baku.

BAB III : PERAN INDUSTRI PERBANKAN PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KASUS PERBANKAN (studi putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/PN SMG).

Pada Bab III ini dalam penelitian akan membahas tentang sejarah singkat bank mandiri, Putusan Mahkamah Agung yang isinya mencangkup kasus posisi.

BAB IV : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DI TINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NO 4

**TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (studi
putusan Nomor 65/Pdt.G/PN.SMG).**

Pada bab IV ini akan membahas tentang dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan dan analisisnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan penulis.